



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR: 1196 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1852 TAHUN 2018  
TENTANG DAFTAR TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Memperhatikan** : Surat usulan dari Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B-025/Un.09/14.3/KS.03/04/2022 tanggal 12 April 2022 perihal mohon diterbitkan Keputusan Rektor tentang Perubahan atas Keputusan Rektor nomor 1852 Tahun 2018 tentang Daftar Tarif Layanan Badan Layanan Umum Umum UIN Raden Fatah Palembang
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk menertibkan dan mendayagunakan aset negara yang dikelola UIN Raden Fatah Palembang dan untuk menunjang terlaksananya kegiatan tridharma perguruan tinggi serta dan untuk meningkatkan pendapatan universitas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dari sumber-sumber pendanaan yang luas dan kokoh, maka diperlukan adanya daftar tarif pemanfaatan aset;  
b. bahwa untuk menyikapi hal tersebut dalam point "a" maka dipandang perlu adanya Keputusan Rektor;  
c. bahwa yang tersebut dalam daftar berikut merupakan aset negara yang dikelola universitas dan ditetapkan sebagai aset yang perlu ditetapkan daftar tarif pemanfaatannya
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;  
4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 401/KMK. 05/2010 tentang Penetapan IAIN Raden Fatah Palembang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan.. Keuangan Badan Layanan Umum;  
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;  
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah;  
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;  
11. PKM Nomor 221 tahun 2014 tentang Tarif layanan BLU IAIN Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama;  
12. Peraturan Pemerinta RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Belum berlaku pada Kementerian Agama;  
13. PMK RI Nomor 136/ PMK.05/2016 tentang pengelolaan asset pada BLU;  
14. PMK RI Nomor 76/PMK.05/2018 tentang Tarif Badan Layanan Umum UIN Raden Fatah Palembang;  
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Badan Layana Umum;  
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1852 TAHUN 2018 TENTANG DAFTAR TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UMUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu** : Menetapkan daftar aset universitas yang disebutkan pada lampiran keputusan ini sebagai aset yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan ekonomi kewirausahaan dalam rangka menggali sumber pendanaan yang luas dan kokoh
- Kedua** : Semua pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan aset dicatat sebagai pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum, hasil dimasukkan pada rekening penerimaan BLU.



- Ketiga : Untuk mengefektifkan dan memperlancar implementasi dari keputusan ini, maka rektor memberikan wewenang Kepala Pusat Pengembangan Bisnis sebagai Unit Pelaksana Teknis Universitas untuk melakukan program administrasi, koordinasi, kontrak kerjasama dengan pihak ketiga (pengelola/pengguna), dan kegiatan akutansi, pengawasan/audit pelaporan serta tertib administrasi dan taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektif, produktif, transparansi, akuntabel, rasa keadilan, dan kepatutan
- Keempat : Perjanjian/Kerjasama antara Badan Layanan Umum UIN Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama.
- Kelima : Mengubah atas Lampiran Keputusan Rektor UIN Raden Fatah No.1852 tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Tarif Layanan Badan Layanan Umum menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- Keenam : Keputusan ini berlaku dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 14 April 2022  
Rektor,



Nyayu Khodijah

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Wakil Rektor UIN Raden Fatah Palembang,
3. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Raden Fatah Palembang,
4. Kepala Satuan Pemeriksa Intern UIN Raden Fatah Palembang,
5. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang,
6. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang,
7. Kepala Lembaga di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang,
8. Kepala Pusat di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang,
9. Kepala Bagian di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang,
10. Para Pengelola dan Pengguna Aset UIN Raden Fatah Palembang.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
 NOMOR : 1196 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 14 APRIL 2022  
 TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1852 TAHUN 2018 TENTANG DAFTAR TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG


No	Jenis Layanan	Tarif Pendapatan Blu (Dalam Rp)	Keterangan
Penggunaan Sarana dan Prasarana, Gedung, Asrama/Rusunawa dan Lahan			
1	Penggunaan Bangunan Fotocopy dan Atk dan sejenisnya. a. Luas 150 m sampai 170 m b. Luas 120 m sampai 150 m c. Luas 80 m sampai 120 m d. Luas 45 m sampai 80 m e. Luas 30 m sampai 45 m f. Luas 20 m sampai 30 m g. Luas 15 m sampai 20 m h. Luas 10 m sampai 15 m	Rp. 158.000.000 Rp. 139.000.000 Rp. 111.602.000 Rp. 74.400.000 Rp. 41.850.000 Rp. 15.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 9.000.000	Per tahun  Keterangan 1. Tidak termasuk listrik dan air 2. Di luar pajak.
2	Penggunaan Bangunan dan lahan untuk jasa ATM 5 m	20.000.000	Per tahun
3	Penggunaan Bangunan untuk Kantor Bank a. Luas 80 m sampai 100 m b. Luas 50 m sampai 80 m c. Luas 35 m sampai 50 m d. Luas 20 m sampai 35 m	108.000.000 89.000.000 61.000.000 28.354.000	Per tahun Per tahun Per tahun Per tahun  Keterangan 1. Tidak termasuk listrik dan air 2. Di luar pajak.
4	Penggunaan Bangunan untuk Koperasi KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) UIN Raden Fatah Palembang. a. Luas 150 m sampai 170 m	Rp. 50.000.000	Pertahun
5	Penggunaan bangunan dan lahan Food Court a. Luas 20 m sampai 25 m b. Luas 14 m sampai 19 m c. Luas 6 m sampai 13 m	9.000.000 6.500.000 3.988.000	Per tahun Per tahun Per tahun  Keterangan: 1. Tidak termasuk Air dan Listrik 2. Darmawanita discount 30%
6	Penggunaan Lahan oleh MA AL-Fatah dan Sebagai Lab School FITK	85.000.000	Pertahun  Keterangan 1. Tidak termasuk listrik dan air 2. Di luar pajak.
7	Penggunaan Lahan oleh TK Perwanida oleh Dharmawanita dan sebagai Lab School PIAUD FTIK UIN RF	10.000.000	Pertahun  Keterangan 1. Tidak termasuk listrik dan air 2. Di luar pajak.



8	Penggunaan Gedung Akademik untuk wedding (sabtu dan minggu)	20.000.000,-	Per-hari (8 Jam), Paket Ruang, Tarif tersebut sudah termasuk: 1. Imbal Jasa Hordeng/tirai. 2. Imbal Jasa Kursi Keterangan: 1. Dp 20% Pelunasan satu bulan sebelum pemakaian. 2. Untuk keluarga Pegawai/Dosen UIN Raden Fatah status PNS/Blu dan Pensiunan PNS diskon 20 % syarat: a. KK dan KTP b. Sk PNS/Sk Dosen Tetap c. SK non ASN/Blu d. SK Pensiun
9	Penggunaan Gedung Akademik untuk non wedding (senin sampai jumat)	14.000.000;	Per-hari (7 Jam), Paket Ruang, Tarif tersebut sudah termasuk: 1. Imbal Jasa Hordeng/tirai. 2. Imbal Jasa Kursi Keterangan: 1. DP 20% Pelunasan satu bulan sebelum pemakaian. 2. Untuk keluarga Pegawai/Dosen UIN Raden Fatah status PNS/Blu dan Pensiunan PNS diskon 20 % syarat: a. KK dan KTP b. Sk PNS/Sk Dosen Tetap c. SK non ASN/Blu d. SK Pensiun 3. Lembaga pemerintah/pendidikan/social diskon 10%. (melampirkan surat dari kepala atau pihak terkait).
10	Penggunaan Rusunawa a. Bidik misi, atau beasiswa lainnya perorang pertahun b. Bidik misi, atau beasiswa lainnya perorang perbulan c. Regular perorang pertahun d. Regular perorang perbulan	6.920.000 577.000 7.520.000 627.000	Keterangan: Bidik misi, atau beasiswa lainnya per orang per tahun dilakukan dua kali pembayaran yaitu priode Januari-juni dan Juli-Desember
11	Penggunaan Student Resident (Rumah Singgah) reguler a. Permalam/org b. Perbulan/org	75.000 450.000	Keterangan 1. Untuk permalam dibayarkan ketika cek out dengan jaminan KTP atau identitas lainnya. 2. Untuk bulanan dibayarkan paling lambat lima hari setelah menempati atau tanggal jatuh tempo, keterlambatan terkena denda 10.000/ hari. 3. Corporate lebih 4 orang discount 10 % 4. Untuk kegiatan mahasiswa dengan menunjukkan surat tugas pimpinan discount 20 %. 5. Sudah termasuk air dan listrik 6. Cek in jam 13.00 cek out jam 12.00.
12	Penggunaan Student Resident (Rumah Singgah) internasional a. Permalam/Orang b. Perbulan/orang	100.000 500.000	Keterangan: 1. Untuk permalam dibayarkan ketika cek out dengan jaminan KTP atau identitas lainnya. 2. Untuk bulanan dibayarkan paling lambat lima hari setelah menempati atau tanggal jatuh tempo, keterlambatan terkena denda 15.000/ hari. 3. Corporate lebih 4 orang discount 10 % 4. Untuk kegiatan mahasiswa dengan menunjukkan surat tugas pimpinan discount 20 %. 5. Sudah termasuk air dan listrik 6. Cek in jam 13.00 cek out jam 12.00.

	Penggunaan Masjid Darul Mutaqin UIN Raden Fatah( untuk acara nikah atau sejenisnya)	3.000.000	Per Hari(5 jam).
23	Jasa tes psikologis	150.000	
24	Jasa Pelatihan dan Intelektual yang menggunakan aset dan atas nama Univeristas	20% dari nilai Kontrak	Per-kontrak : 1. Setiap Fakultas dan Lembaga (misal Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, LPM, LPPM, dll.) yang memanfaatkan aset dan atas nama Universitas perlu rmemberikan kontribusi ke Universitas sebesar 20% dari nilai kontrak dan honor 2. Setiap civitas akademik baik secara individual maupun kelompok yang mendapat undangan sebagai penceramah, nara sumber, pelatih, instruktur, dan peneliti yang diundang atas nama Universitas dan seluruh jajarannya perlu memberikan kontribusi ke Universitas sebesar 5% dari honor
25	Lab Komputer a. PC b. Leptop	100.000 150.000	Perunit/ Per-4 jam Perunit/ Per-1 jam Keterangan : Untuk kelebihan pemakaian di hitung 25.000/ jam
26	Kegiatan parkir di lingkungan kampus.	1.000(Sepeda) 2.000(Motor) 4.000(Mobil) 5.000(Bus,Truk)	
27	Jasa tes Narkoba	250.000	
28	Jasa tes Kesehatan Jasmani	200.000	
PENGEMBANGAN KARIR ALUMNI-NON ALUMNI DAN KEWIRAUSAHAAN			
1	Membership pusat jasa karir	50.000,-	
2	Pemasangan Lowongan Kerja dan Posting di website Pusat Jasa Kerja	200.000,-	

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 14 April 2022  
Rektor,

  
Nyayu Khodijah



13	Pengunaan new student resident a. Lantai 2,3,4 perorang pertahun b. Kelas VIP permalam c. Kelas reguler permalam d. Tarif perbulan	4.500.000 350.000 200.000 450.000	Keterangan : 1. Corporate lebih dari 10 orang diskon 10% 2. Untuk kegiatan mahasiswa UIN RF dengan menunjukan surat tugas pimpinan diskon 20% 3. Listrik dibebankan pada konsumen kecuali kelas VIP dan regular permalam 4. Sudah termasuk air, cek-in jam 13.00 WIB dan cek-out jam 12.00 WIB
14	Penggunaan meeting room 1. KPA LT 3 2. KPA LT 2 3. FUSHPI 4. FTIK 5. Pascasarjana LT 4 6. Pascasarjana LT 3 7. Fak.Syariah 8. Fak. Adab 9. Fak.Dakwah 10. Fak.Ekonomi 11. Fak. Saintek 12. R.UKMK	500.000 200.000 150.000 150.000 200.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000	Perjam Perjam Perjam Perjam Perjam Perjam Perjam Perjam Perjam Perjam Perjam Perjam Keterangan: 1. Lembaga pendidikan discount 20 %
15	Penggunaan lahan untuk berjualan a. Luas 9 m sampai 10 m2 b. Luas 9 m sampai 10 m2 c. Luas 9 m sampai 10 m2	50.000. 500.000 5000.000	Perhari Perminggu Pertahun Keterangan: 1. Corporate Rate discount 10 % 2. Tujuan pendidikan melibatkan mahasiswa UIN discount 10 %. 3. Tidak termasuk listrik dan air Di luar pajak.
16	Penggunaan lahan untuk louncing produk a. Luas 9 m sampai 10 m2	1.500.000	Perhari Perkegiatan
17	Penggunaan lahan untuk jasa telekomunikasi dan sejenisnya a. Luas 5 m sampai 15 m b. Luas 15 sampai 20 m	15.000.000 25.000.000	Pertahun Pertahun Keterangan 1. Tidak termasuk listrik dan air 2. Di luar pajak.
18	Penggunaan Tanah/Lahan Payakabung	1.500.000	Per hektar/tahun
19	Penggunaan Sarana olah raga 1. Lapangan Basket 2. Lapangan Sepak Bola 3. Lapangan Volly 4. Papan rockclimbing	150.000 100.000 100.000 75.000	Perjam Perjam Perjam Perjam Keterangan. 1. Lembaga pendidikan discount 10 % perjam.
20	Penggunaan Ruang Kelas	75.000,-	Perjam Keterangan 1. Corporate discount 20 % 2. Keluarga UIN RF non dinas discount 15%.
21	Penggunaan kendaraan a. Bus UIN RF b. Minibus Engkel	600.000 400.000	Per 24 Jam Per 24 Jam Catatan: 1. Khusus untuk keluarga UIN untuk kegiatan non akademik 2. Diluar biaya bahan bakar dan driver.